

NOTULA RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BPOM TENTANG KEMASAN PANGAN

- A. **Hari/Tanggal** : Senin, 13 April 2026
- B. **Waktu** : 10.00 WIB – selesai
- C. **Metode Pertemuan** : Aplikasi *Zoom Meeting*
- D. **Pimpinan Rapat** : Rizki Arfah, S.H.,M.H.
- E. **Peserta Rapat** :

1. **Kementerian/Lembaga**

- a. Tim Harmonisasi Kementerian Hukum
 - 1) Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
 - 3) Rizki Arfah
 - 4) Yulanto Araya
 - 5) Ayu Putri Wulandari
 - 6) Ranti Fitriilmi Efendi
- b. Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan
- c. Perwakilan Kementerian Perindustrian
- d. Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup
- e. Perwakilan dari Kementerian Kesehatan
- f. Perwakilan dari Kementerian Perdagangan
- g. Perwakilan dari Badan Pangan Nasional
- h. Perwakilan dari Badan Standardisasi Nasional

2. **Internal BPOM**

- a. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- b. Direktur Standardisasi Pangan Olahan
- c. Direktur Registrasi Pangan Olahan
- d. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
- e. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
- f. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
- g. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
- h. Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi BPOM

F. Agenda Pembahasan : Pembahasan Harmonisasi Rancangan Peraturan BPOM tentang Kemasan Pangan

G. Pembahasan :

1. Rapat dibuka oleh Direktur Peraturan Perundang-undangan II yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa kemasan pangan memiliki peran yang strategis karena berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
 - b. Fungsi kemasan pangan dapat menjadi pelindung pangan secara fisik, akan tetapi dapat menjadi sumber cemaran bagi pangan tersebut.
 - c. Seiring dengan perkembangan industri pangan yang semakin kompleks, maka diperlukan pembaharuan regulasi.
 - d. Bahwa rapat harmonisasi ini dengan maksud untuk memastikan Rancangan Peraturan BPOM telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan setara dan harmonis dengan peraturan kementerian/lembaga terkait
2. Rapat dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi terkait dengan latar belakang dan substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan BPOM tentang Kemasan Pangan yang pada pokoknya menyampaikan:
 - a. Revisi terhadap Peraturan BPOM tentang Kemasan Pangan dilatarbelakangi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan bahwa pengaturan tentang zat kontak pangan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
 - b. Seiring dengan berkembangnya inovasi di industri pangan dan kemasan pangan, sehingga diperlukan pembaharuan terhadap Peraturan BPOM tentang Kemasan Pangan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat
 - c. Terhadap Rancangan Peraturan BPOM ini telah melalui tahapan pengkajian yang melibatkan *stakeholder* serta pakar/ahli.
 - d. Bahwa Rancangan Peraturan BPOM tentang Kemasan Pangan telah dilakukan harmonisasi pada tahun 2024, akan tetapi Kementerian Sekretariat Negara meminta bukti tidak adanya keberatan dari pelaku usaha terhadap rancangan peraturan ini.

- e. Bahwa telah dilakukan pertemuan dan pembahasan dengan pelaku usaha mengenai rancangan peraturan ini dan telah disepakati terhadap aspek-aspek perubahan.
 - f. Dilakukan pembahasan kembali dengan pelaku usaha bahwa telah disepakati terhadap aspek-aspek perubahan pada Rancangan Peraturan BPOM ini dengan ketentuan *grace period*;
3. Rapat dilanjutkan dengan paparan dari Direktur Standardisasi Pangan Olahan, yang pada pokoknya menyampaikan:
- a. Revisi terhadap Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan, dilakarbelaangi:
 - 1) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di industri kemasan pangan dan industri pangan;
 - 2) *update* regulasi kemasan pangan di internasional; dan
 - 3) *benchmark* dengan regulasi kemasan pangan di internasional.
 - b. Kronologis penyusunan peraturan ini, sebagai berikut:
 - 1) pada tanggal 26 Agustus 2024 telah dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
 - 2) pada bulan September 2024 hingga Agustus 2025 telah dilakukan pembahasan dengan Asosiasi Pelaku Usaha diantaranya ASPADIN dan Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia.
 - 3) pada tanggal 8 Oktober 2025 telah diselenggarakan konsultasi publik.
 - c. Pada Rancangan Peraturan BPOM tentang Kemasan Pangan ini memuat:
 - 1) Batang tubuh;
 - 2) Lampiran I tentang Persyaratan Migrasi Kemasan Pangan;
 - 3) Lampiran II tentang Pengujian Migrasi;
 - 4) Lampiran III tentang Zat Kontak Pangan yang Diizinkan sebagai Kemasan Pangan;
 - 5) Lampiran IV tentang Zat Kontak Pangan yang Dilarang Digunakan sebagai Kemasan Pangan;
 - 6) Lampiran V tentang Pengujian Migrasi Bahan Kemasan Plastik Digunakan Ulang; dan

- 7) Lampiran VI tentang Formulir Permohonan Pengkajian.
- d. Pelaku usaha industri kemasan pangan dan pelaku usaha industri pangan diharapkan dapat mengimplementasikan peraturan ini dengan optimal dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk.
4. Rapat dilanjutkan dengan diskusi dari peserta rapat terhadap Rancangan Peraturan BPOM ini sebagai berikut:

NO.	PEMBERI MASUKAN	SUBSTANSI MASUKAN
1.	Yulanto Araya (Kemenkum)	<p>a. menambahkan pada konsdierans Menimbang poin a “ a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum di bidang keamanan pangan...”</p> <p>b. konsiderns Menimbang poin c untuk direposisi ke huruf b.</p> <p>Tanggapan BPOM: Katim PP Biro Hukor BPOM: dapat disempurnakan</p> <p>Kesepakatan rapat: Disepakati</p>
2.	Yulanto Araya (Kemenkum)	<p>Pasal 2 masuk ke dalam Bab II</p> <p>Tanggapan: Katim Biro Hukor: Pasal 2 masih masuk ke dalam Ketentuan Umum karena Bahan Kemasan Pangan dan Zat Kontak Pangan memiliki Bab sendiri;</p> <p>Kesepakatan rapat : Tetap kepada rancangan</p>
3.	Yulanto Araya (Kemenkum)	<p>a. Pasal 3 ayat (7) kata “terhadap” dihapus</p> <p>b. Pasal 3 ayat (8) kata “pentahapan” diganti “pemenuhan”</p>

NO.	PEMBERI MASUKAN	SUBSTANSI MASUKAN
		<p>Tanggapan : Katim PP Biro Hukor (BPOM) : yang diatur pada Rancangan Peraturan BPOM ini merupakan tahapannya.</p> <p>Kesepakatan rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Disepakati b. Pentahapan diubah dengan penahapan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4.	<p>Yulanto Araya (Kemenkum)</p>	<p>Kata “dilarang” pada PP 86 Tahun 2019, mengandung arti sanksi pidana</p> <p>Tanggapan: Katim PP Biro Hukor (BPOM): akan dilakukan pembahasan internal untuk merumuskan pasal mengenai pelanggaran</p> <p>Kesepakatan rapat : Akan dirumuskan pasal mengenai pelanggaran</p>
5.	<p>Aries (Kemenperin)</p>	<p>Pada Pasal 1, Alat makan termasuk ke dalam lingkup pengaturan peraturan ini</p> <p>Tanggapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur SPO (BPOM): Tujuan menghilangkan definisi mengenai bahan kontak pangan dalam hal ini peralatan makan untuk fleksibilitas sehingga tidak terpaku pada peralatan makan, namun apabila dinilai memiliki urgensi yang penting, maka dapat diakomodir kembali untuk memperluas lingkup peraturan ini, selain kemasan yang digunakan untuk membungkus pangan, juga termasuk yang langsung bersentuhan dengan pangan tersebut. b. Yulanto Araya (Kemenkum): diharapkan rancangan peraturan tentang kemasan pangan terbaru dapat memperluas cakupan pengaturan. c. Katim PP Biro Hukor (BPOM): istilah bahan kontak pangan pada Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 ekuvalen dengan Pasal 1

NO.	PEMBERI MASUKAN	SUBSTANSI MASUKAN
		<p>angka 4 Rancangan Peraturan BPOM yaitu bahan kemasan pangan.</p> <p>Kesepakatan rapat: untuk dikaji ulang mengenai Pasal 1 angka 4 dilengkapi termasuk peralatan makan dan peralatan pangan</p>

H. Kesimpulan dan Tindak Lanjut/Rekomendasi

Kemenkum menyatakan bahwa Rancangan Peraturan BPOM ini masih ada hal yang harus dilengkapi serta menunggu kementerian/lembaga terkait untuk mengkaji Lampiran.

Notulis:

1. Henny Mildawaty, S.H.
2. Achmad Mahajir, S.H.
3. M. Hikmat Aulia Azhar Zakaria, S.H.

Jakarta, 13 April 2026

DOKUMENTASI RAPAT HARMONISASI TANGGAL 13 APRIL 2026













